



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERACARA BAGI KUASA HUKUM
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DI
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan penanganan perkara hukum secara litigasi, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi Kuasa Hukum Aparatur Sipil Negara yang Beracara di Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. bahwa ruang lingkup penerima kuasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Kuasa Hukum Pegawai Negeri Sipil Beracara di Pengadilan Tingkat Pertama sudah tidak sesuai dengan dinamika Peraturan Perundang-undangan saat ini sehingga perlu diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Kuasa Hukum Aparatur Sipil Negara Beracara di Pengadilan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KUASA HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA BERACARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Kuasa Hukum Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kuasa Hukum ASN adalah ASN pada Bagian Hukum yang diberikan kuasa oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah serta Pemerintah Desa guna menghadapi permasalahan hukum di Pengadilan.
12. Beracara adalah tindakan hukum yang dilakukan Kuasa Hukum ASN sebagai upaya pembelaan di dalam sidang pengadilan tingkat pertama sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir hakim menjatuhkan putusannya.
13. Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Pidana dan Perkara Perdata.
14. Perkara Perdata adalah perkara yang meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya.

15. Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Pertama TUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara.
16. Perkara Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Perkara TUN adalah perkara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Mahkamah Agung sebagai alat bantu untuk memberikan semua informasi terkait penanganan perkara seperti pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan dan tanggal putusan yang bisa diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun.
18. *e-Court* adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan secara online, persidangan secara online dan mengirim dokumen secara online (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan, Putusan Sela dan Putusan).
19. Surat Kuasa Khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk kepentingan tertentu atau lebih.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kuasa Hukum ASN dalam beracara di Pengadilan Tingkat Pertama TUN dan Pengadilan Negeri untuk mewakili Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 3

Pengaturan Prosedur beracara bagi kuasa hukum ASN dalam pemerintah daerah di pengadilan tingkat pertama bertujuan:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik;
- b. sebagai arahan dan pedoman Kuasa Hukum ASN dalam beracara di pengadilan tingkat pertama; dan
- c. sebagai dasar Kuasa Hukum ASN untuk melaksanakan beracara di Pengadilan Tingkat Pertama yang merupakan tugas tambahan di luar tugas dan fungsi pada Bagian Hukum.

BAB II PROSEDUR BERACARA Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Prosedur beracara bagi kuasa hukum ASN dalam pemerintah daerah di pengadilan tingkat pertama meliputi:

- a. prosedur beracara di Pengadilan Tingkat Pertama TUN; dan
- b. prosedur beracara di Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Prosedur Beracara di Pengadilan Tingkat Pertama TUN

Pasal 5

Proses beracara di Pengadilan Tingkat Pertama TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

- a. mengajukan gugatan atau menerima *Relaas/Panggilan* dari Pengadilan Tingkat Pertama TUN;
- b. *relaas/panggilan* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan kepada Bupati, Penjabat Bupati, Pejabat dan Penjabat Perangkat Daerah serta penyelenggara Pemerintahan Desa yang selanjutnya diwakili oleh Bagian Hukum berdasarkan Surat Kuasa;
- c. apabila proses administrasi surat kuasa belum selesai, kuasa hukum ASN hadir dipersidangan dengan menyampaikan alasan terhadap belum adanya kuasa dan melengkapi administrasi sebagaimana dimintakan oleh Hakim;
- d. Kuasa Hukum ASN dalam setiap menghadiri persidangan harus membawa Surat Tugas;
- e. persidangan pertama hadir dengan membawa Surat Tugas dengan agenda sebagaimana tercantum pada *Relaas/Panggilan* yakni Pemeriksaan Persiapan;
- f. sidang selanjutnya hadir dengan membawa Surat Tugas yang agendanya didasarkan kepada pemberitahuan Majelis Hakim dalam persidangan secara lisan yang merupakan panggilan resmi dari Pengadilan Tingkat Pertama TUN dan tanpa surat *Panggilan* kembali;
- g. hakim menetapkan rencana jadwal sidang yang terdiri dari sidang secara langsung/bertatap muka dan sidang secara *e-Court*. Sidang secara langsung/bertatap muka adalah terdiri dari Pemeriksaan Persiapan, Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Pemeriksaan setempat dan keadaan tertentu sebagaimana permintaan oleh Hakim;
- h. sidang secara *e-Court* meliputi gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan;
- i. perubahan jadwal sidang dikarenakan sebab tertentu sehingga mengakibatkan tertundanya sidang yang meliputi :
 1. adanya pihak yang tidak hadir dan hal tertentu dari para pihak yang berperkara; dan
 2. sebab teknis dari Pengadilan.
- j. perubahan jadwal sidang disebutkan di dalam laporan pelaksanaan beracara di persidangan; dan
- k. agenda persidangan selanjutnya adalah sebagaimana pemberitahuan Hakim dalam penundaan persidangan dan dijadikan dasar dalam Surat Tugas untuk Sidang selanjutnya.

Bagian Ketiga
Prosedur Beracara di Pengadilan Negeri

Pasal 6

Proses beracara di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

- a. mengajukan gugatan atau menerima *Relaas/Panggilan* dari Pengadilan Negeri;

- b. *relaas*/panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan kepada Bupati, Penjabat Bupati, Pejabat dan Penjabat Perangkat Daerah serta penyelenggara Pemerintahan Desa yang selanjutnya diwakili oleh Bagian Hukum berdasarkan Surat Kuasa;
- c. apabila Proses Administrasi Surat Kuasa belum selesai, Kuasa Hukum ASN tetap menghadiri panggilan dengan hadir di persidangan dan menyampaikan alasan bahwa belum adanya Surat Kuasa serta melengkapi administrasi persidangan sebagaimana dimintakan oleh Hakim;
- d. setiap menghadiri Persidangan, Kuasa Hukum ASN harus membawa Surat Tugas;
- e. persidangan pertama hadir dengan membawa Surat Tugas dengan agenda sebagaimana tercantum pada *Relaas/Panggilan*;
- f. sidang selanjutnya hadir dengan membawa Surat Tugas yang agendanya didasarkan kepada Pemberitahuan Hakim dalam persidangan secara lisan tanpa surat Panggilan lagi;
- g. hakim menetapkan rencana jadwal sidang yang terdiri dari sidang secara langsung/bertatap muka dan sidang secara *e-Court*;
- h. sidang secara langsung/bertatap muka adalah terdiri dari Pemanggilan para pihak yang berperkara, Mediasi, Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, Penyerahan Kesimpulan dan keadaan tertentu sebagaimana permintaan oleh Hakim;
- i. sidang secara *e-Court* meliputi gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan;
- j. perubahan jadwal sidang dikarenakan sebab tertentu sehingga mengakibatkan tertundanya sidang yang meliputi:
 1. adanya pihak yang tidak hadir dan hal tertentu dari para pihak yang berperkara; dan
 2. sebab teknis dari Pengadilan.
- k. perubahan jadwal sidang disebutkan di dalam laporan pelaksanaan beracara dipersidangan; dan
- l. agenda persidangan selanjutnya adalah sebagaimana pemberitahuan Hakim dalam penundaan persidangan dan dijadikan dasar dalam Surat Tugas untuk Sidang selanjutnya.

BAB III LAPORAN PELAKSANAAN BERACARA DI PERSIDANGAN

Pasal 7

- (1) Setelah melaksanakan beracara di Persidangan di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tingkat Pertama TUN, Kuasa Hukum ASN segera membuat laporan pelaksanaan beracara di Persidangan yang dilengkapi dengan:
 - a. surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretariat Daerah kemudian dimintakan bukti kehadiran berupa tanda tangan dan stempel dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tingkat Pertama TUN;
 - b. tangkapan layar (*screenshot*) atau *Print out* jadwal yang ada pada *e-Court* atau jadwal yang ada pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau foto jadwal sidang di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tingkat Pertama TUN;
 - c. laporan pelaksanaan persidangan ditandatangani oleh Kuasa Hukum ASN berdasarkan Surat Tugas dan diketahui oleh atasan; dan

- d. bahwa laporan beracara di pengadilan memuat peristiwa di dalam persidangan, termasuk keterangan penundaan persidangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan jadwal di *e-Court* dan/atau aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
- (2) Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Laporan Pelaksanaan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BIAYA

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan proses beracara oleh kuasa hukum ASN di Pengadilan Tingkat Pertama TUN dan Pengadilan Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Kuasa Hukum ASN dalam melaksanakan Beracara di Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Perkara TUN maupun Perkara Perdata diberikan honorarium berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- (2) Kuasa Hukum ASN diberikan honorarium berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan melampirkan Surat Tugas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Kuasa Hukum Pegawai Negeri Sipil Beracara di Pengadilan Tingkat Pertama (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 02 - 07 - 2024

—→ BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 02 - 07 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024
NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KUASA HUKUM APARATUR SIPIL
NEGARA BERACARA DI PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA

FORMAT SURAT TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613
Telepon (0743) 21402 Faksimile. (0743) 21005, 21058
Laman www.batangharikab.go.id, Pos-el batangharikab.setda@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR :/ /ST/..... (Nomor Surat Tugas)

I. Dasar :(dasar pelaksanaan)

MEMERINTAHKAN

II. Kepada : 1. Nama : (nama Kuasa Hukum)
Pangkat/gol : (pangkat/Golongan kuasa hukum)
NIP : (NIP kuasa hukum)
Jabatan : (jabatan kuasa hukum)
2. dst.....
3. dst.....

III. Untuk : (agenda yang akan dilaksanakan)

IV. Tugas tersebut dilaksanakan dari tanggal _____(tanggal berangkat) s/d _____(tanggal kembali)

V. Kepada para pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas ini diharapkan bantuannya.

VI. Selesai melaksanakan tugas tersebut agar segera melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : _____

.....
(nama jabatan)

..... (nama pejabat)
NIP. (NIP pejabat)

→ BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KUASA HUKUM APARATUR SIPIL
NEGARA BERACARA DI PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG

LAPORAN PELAKSANAAN BERACARA DI PERSIDANGAN
Perkara Nomor : (Nomor Register Perkara)

Dasar : 1..... (dasar pelaksanaan)
2. dst.....

Bahwa telah dilaksanakan Sidang di (pengadilan tempat berperkara) dengan
Perkara Nomor : (nomor register perkara) pada tanggal (tanggal
pelaksanaan persidangan) dengan hasil sebagai berikut :

1.(kesimpulan dalam persidangan)
2. dst.....
3. dst.....
4. (pemberitahuan majelis hakim guna persidangan
selanjutnya)

Demikian Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kami selaku Kuasa Hukum yang
menangani Perkara tersebut.

YANG MELAKSANAKAN SIDANG,

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. (nama kuasa hukum) | 1. (tanda tangan) |
| 2.dst..... | 2. |
| 3.dst..... | 3. |

Mengetahui,

.....
(jabatan atasan)

..... (nama atasan).
NIP. (NIP atasan)

→ BUPATI BATANG HARI,


MUHAMMAD FADHIL ARIEF